Jurnal Ekonomi, Akuntansi, dan Perpajakan
Volume. 3, Nomor. 3, Agustus 2026
E-ISSN .: 3046-8140 ; P-ISSN .: 3046-8809, Hal. 239-246
DOI: https://doi.org/10.61132/jeap.v3i3.2511
Tersedia: https://ejournal.areai.or.id/index.php/JEAP

Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan WPOP

(Studi Kasus pada KPP Pratama Bireuen)

Nuratul Syiva [1*], Ella Rahmayanti [2], Zalikha [3]
[1] Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Kebangsaan Indonesia, Indonesia
[2-3] Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Kebangsaan Indonesia, Indonesia

**Penulis Korespondensi: nrtlsyv@gmail.com*

Abstract. *This study aims to analyze the partial and simultaneous effects of understanding tax regulations and the quality of tax authorities' services on Individual Taxpayer (WPOP) compliance at the Bireuen Small Tax Office (KPP Pratama Bireuen). This research is crucial amid the momentum of Tax Reform Volume III, which introduced the Average Effective Tax Rate (TER) scheme for Income Tax Art. 21, NIK-NPWP integration, and the transition toward the Coretax Administration System (CTAS). The research method employed a quantitative approach with a survey method. The population consisted of registered Individual Taxpayers at KPP Pratama Bireuen, with a sample size of 100 respondents determined using the Slovin formula through accidental sampling. Instrument testing and multiple linear regression analysis were conducted using SPSS version 25. Partial research results indicated that understanding tax regulations has a positive and significant effect on WPOP compliance (t count 9.414 > t table 1.985; p < 0.05). The quality of tax authorities' services also has a positive and significant effect (t count 2.939 > t table 1.985; p < 0.05). Simultaneously, both variables significantly influence WPOP compliance (Fcount 154.623 > Ftable 3.090; p < 0.05) with an Adjusted R Square value of 0.756. This indicates that 75.6% of the variation in WPOP compliance is explained by these two independent variables. The regression equation Y = 0.645 + 0.786X1 + 0.229X2 + e reveals that understanding tax regulations provides a more dominant contribution.*

Keywords: *Coretax; KPP Pratama Bireuen; Quality Tax Authorities'services; Tax Regulations Understanding; TER PPh 21.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) secara parsial maupun simultan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bireuen. Penelitian ini sangat krusial dilakukan di tengah momentum Reformasi Perpajakan Jilid III yang memperkenalkan skema Tarif Efektif Rata-Rata (TER) PPh 21, integrasi NIK-NPWP, dan transisi menuju Coretax Administration System (CTAS). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Populasi penelitian adalah WPOP terdaftar pada KPP Pratama Bireuen dengan sampel sebanyak 100 responden yang ditentukan menggunakan rumus Slovin melalui teknik accidental sampling. Pengujian instrumen dan regresi linier berganda dilakukan dengan SPSS versi 25. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WPOP (t hitung 9,414 > t tabel 1,985; p < 0,05). Kualitas pelayanan fiskus juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WPOP (t hitung 2,939 > t tabel 1,985; p < 0,05). Secara simultan, kedua variabel berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WPOP (Fhitung 154,623 > Ftabel 3,090; p < 0,05) dengan nilai Adjusted R Square sebesar 0,756. Hal ini mengindikasikan bahwa 75,6% variasi kepatuhan WPOP dijelaskan oleh kedua variabel independen tersebut. Persamaan regresi Y = 0,645 + 0,786X1 + 0,229X2 + e menegaskan bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan memberikan kontribusi pengaruh yang lebih dominan.

Kata kunci: *Coretax;* KPP Pratama Bireuen; Kualitas Pelayanan Fiskus; Pemahaman Peraturan Perpajakan; TER PPh 21.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara berkembang yang terus memacu pembangunan nasional melalui pembiayaan negara yang bertumpu pada sektor perpajakan. Pajak merupakan instrumen krusial dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang

Naskah Masuk: 19 Juni 2026; Revisi: 01 Agustus 2026; Diterima: 25 Agustus 2026; Terbit: 31 Agustus 2026

berfungsi sebagai tulang punggung pembiayaan pembangunan nasional serta penyelenggaraan pemerintahan (Directorat Jenderal Pajak, 2020). Landasan konstitusional perpajakan tertuang dalam UUD 1945 Pasal 23A yang menyatakan bahwa segala pungutan pajak untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Melalui Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), pemerintah terus mengupayakan optimalisasi penerimaan negara melalui reformasi administrasi perpajakan yang komprehensif.

Sistem perpajakan Indonesia menganut *self-assessment system*, di mana negara memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Namun demikian, efektivitas sistem ini sangat bergantung pada tingkat kepatuhan sukarela (voluntary compliance) dari masyarakat, khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Saat ini, dunia perpajakan Indonesia mengalami transformasi digital masif melalui Reformasi Perpajakan Jilid III yang ditegaskan dalam PER-11/PJ/2025 tentang Pemanfaatan Layanan Perpajakan Berbasis Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Langkah besar ini mencakup implementasi Coretax Administration System (CTAS), integrasi NIK menjadi NPWP (PMK No. 168/PMK.03/2023), serta penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) PPh 21 (PP No. 58 Tahun 2023).

Fenomena pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bireuen menunjukkan kondisi yang kontradiktif. Meskipun jumlah WPOP terdaftar terus bertambah, hal tersebut belum berbanding lurus dengan rasio kepatuhan formal penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Berdasarkan data riil akhir tahun 2025 pada KPP Pratama Bireuen, dari total 65.467 WPOP terdaftar, hanya 45.860 WPOP yang aktif melaporkan SPT Tahunan. Hal ini mengindikasikan rasio kepatuhan formal WPOP baru mencapai 70,05%, sementara 29,95% sisanya belum memenuhi kewajiban pelaporan pajaknya.

Permasalahan utama di wilayah Bireuen mencakup kurangnya pemahaman regulasi terbaru, persepsi negatif akibat isu korupsi nasional, serta tantangan teknis dalam implementasi Coretax seperti kendala jaringan internet yang sering mengalami gangguan (*down*). Penelitian terdahulu mengenai kepatuhan wpop masih menunjukkan adanya research gap. Penelitian (Septianingrum & Sofianty, 2023) serta (Ramadhanty & Zulaikha, 2020) menemukan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wpop. Sebaliknya, (Safitri & Silalahi, 2020) menyatakan pengaruh pemahaman tidak signifikan. Di sisi lain, (Susanti & Suhono, 2020) mengonfirmasi pengaruh positif kualitas pelayanan fiskus, sedangkan (Pranciska et al, 2022) serta (Aras et al., 2024) menemukan bahwa kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali pengaruh pemahaman

peraturan perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan WPOP di KPP Pratama Bireuen dalam era transisi Coretax dan TER PPh 21.

2. KAJIAN TEORITIS

Pemahaman Peraturan Perpajakan

Pemahaman peraturan perpajakan adalah proses di mana wajib pajak mengetahui, memahami, dan mengaplikasikan ketentuan perpajakan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Khodijah et al., 2021). Dalam konteks Reformasi Perpajakan Jilid III, pemahaman ini mencakup tiga aspek teknis utama: (1) Pemahaman skema penghitungan TER PPh 21 berdasarkan PP No. 58/2023; (2) Pemahaman integrasi NIK sebagai NPWP sesuai PMK No. 168/PMK.03/2023; dan (3) Pemahaman prosedur digital Coretax Administration System (CTAS). Menurut (Majidah et al., 2020), ketidakpahaman atas regulasi dapat memicu ketidakpatuhan tanpa sengaja (*non-intentional non-compliance*).

Indikator pemahaman peraturan perpajakan:

Pemahaman ketentuan umum dan tata cara perpajakan (kup), Pemahaman fungsi dan tujuan perpajakan, Pemahaman sistem perpajakan, Pemahaman tentang PTKP dan PKP, Pemahaman informasi terbaru tentang peraturan perpajakan.

Kualitas Pelayanan Fiskus

Kualitas pelayanan fiskus merupakan cara aparat pajak melayani wajib pajak secara maksimal, profesional, dan akuntabel untuk mempermudah pemenuhan kewajiban perpajakan (Sari Nur Rahmah, 2021). Merujuk pada teori Parasuraman dalam Pasaribu & Husda (2023), kualitas pelayanan diukur melalui lima dimensi utama: keandalan (*reliability)*, daya tanggap (*responsiveness*), jaminan (*assurance*), empati (*empathy*), dan bukti fisik (*tangibles*). Pelayanan yang berkualitas tinggi meningkatkan rasa percaya dan kepuasan Wajib Pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kepatuhan Wajib Pajak didefinisikan sebagai keadaan di mana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban serta melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Zahrani & Mildawati, 2019). Kepatuhan terbagi menjadi kepatuhan formal (ketepatan waktu pendaftaran dan pelaporan) serta kepatuhan material (kebenaran penghitungan dan penyetoran pajak) (Aras et al., 2024; PMK No. 119/PMK.03/2024).

Indikator kepatuhan wajib pajak orang pribadi:

Terdaftar sebagai wajib pajak secara tepat waktu dan lengkap, Melaporkan SPT secara berkala dan tertib, Menghitung sendiri pajak yang terutang, Melakukan pembayaran pajak tepat waktu, Transparan melaporkan objek pajaknya.

Hipotesis

H_{a1}: Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H_{a2}: Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif kausal melalui metode survei. Penelitian dilaksanakan pada KPP Pratama Bireuen sejak bulan Februari hingga Mei 2026. Populasi penelitian mencakup seluruh WPOP terdaftar di KPP Pratama Bireuen sebanyak 65.467 orang.

Penentuan ukuran sampel dilakukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat presisi e = 10%:

$$n = N / (1 + N(e)^2) = 65.467 / (1 + 65.467(0,1)^2) = 99,847 \approx 100 \text{ Responden}$$

Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah accidental sampling. Data primer dikumpulkan menggunakan kuesioner terstruktur dengan skala Likert 5 poin (1 = Sangat Tidak Setuju hingga 5 = Sangat Setuju).

Teknik analisis data meliputi Uji Validitas (r hitung > r tabel 0,195), Uji Reliabilitas (Cronbach's Alpha > 0,60), Uji Asumsi Klasik (Normalitas P-Plot, Multikolinearitas VIF < 10 & Tolerance > 0,10, serta Heteroskedastisitas Scatterplot), Analisis Regresi Linier Berganda, Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R^2), serta Pengujian Hipotesis (Uji t dan Uji F) menggunakan SPSS versi 25. Model regresi linier berganda yang digunakan dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e \quad \text{.....(i)}$$

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bireuen yang berlokasi di Jl. Medan - Banda Aceh, Cot Gapu, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen. Proses pengumpulan data primer berlangsung selama rentang waktu empat bulan, terhitung sejak Februari hingga Mei 2026. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner terstruktur berskala Likert 1–5 secara langsung (*accidental sampling*) kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang sedang mengurus administrasi perpajakan maupun yang terdaftar di KPP Pratama Bireuen.

Berdasarkan rumus Slovin dari total populasi 65.467 WPOP terdaftar, diperoleh jumlah sampel minimal sebesar 100 responden. Seluruh kuesioner yang disebarkan kepada 100 responden kembali secara utuh dan memenuhi syarat analisis

Pengujian Hipotesis (Uji t dan Uji F)

Uji t (Parsial):

X1 terhadap Y: Nilai t hitung (9,414) > t table (1,985) dan p-value (0,000) < 0,05$. Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan WPOP.

X2 terhadap Y: Nilai t hitung (2,939) > t (1,985) dan p-value (0,004) < 0,05. Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan WPOP.

Uji F (Simultan): Nilai F hitung (154,623) > F tabel (3,09) dengan sig. 0,000 < 0,05. Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Fiskus secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan WPOP.

Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai *Adjusted R Square* sebesar **0,756**. Hal ini menunjukkan bahwa **75,6%** variasi Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Bireuen dijelaskan oleh kedua variabel independen dalam penelitian ini, sedangkan sisanya 24,4% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model

PEMBAHASAN

Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Maka dapat dijelaskan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Secara substantif, temuan ini mengindikasikan bahwa di tengah masifnya Reformasi Perpajakan Jilid III khususnya pemberlakuan skema TER PPh 21 dan proses transisi menuju integrasi NIK-NPWP dalam ekosistem *CoreTax System* edukasi kepatuhan menjadi instrumen yang sangat krusial.

Penelitian ini didukung penelitian sebelumnya oleh (Septianingrum,dkk, 2023) dengan Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama Cibeunying. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisisis dan dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dan dapat disimpulkan bahwa penelitian ini mendukung dan sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya.

Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin baik tingkat pemahaman yg dimiliki mengenai aturan dan prosedur perpajakan, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kepatuhan perpajakannya. Wajib pajak yang paham cenderung meminalisir kesalahan administratif dan menyadari pentingnya kontribusi pajak, sehingga secara sukarela melaporkan pajaknya dengan benar.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak terhadap pelayanan yang diberikaan oleh petugas pajak memegang peranan penting. Sikap positif yang terbentuk inilah yang kemudian memperkuat Pelayanan yang ramah, cepat, transparan, dan responsive dari fiskus akan menumbuhkan rasa percaya dan kenyamanan bagi wajib pajak, yang pada akhirnya mendorong mereka untuk lebih patuh dalam membayar pajak.

Penelitian ini didukunng oleh penelitian dari (Khodijah et al., 2021) Pengujian yang dilakukan terhadap pengaruh kualitas layanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi diperoleh hasil bahwa variabel kualitas layanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian H2 dalam penelitian ini diterima. Karena dengan kualitas layanan fiskus yang maksimal membuat wajib pajak merasa nyaman, percaya dan terbantu dalam membayar kewajiban pajaknya sehingga kepatuhan wajib pajak meningkat. Sebaliknya jika kualitas layanan fiskus kurang maksimal maka wajib pajak merasa tidak nyaman dan tidak puas dalam membayar kewajiban pajaknya sehingga kepatuhan wajib pajak menurun. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penelitian ini didukung dan sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil uji pembahasan yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil ini mengidentifikasikan bahwa semakin tinggi pemahaman peraturan perpajakan maka semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi kualitas pelayanan fiskus maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan dapat ditarik beberapa saran yaitu:

Disarankan kepada kantor pelayanan pajak pratama Bireuen untuk untuk lebih progresif dalam mengedukasi Masyarakat mengenai pearaturan terbaru perpajakan khususnya skema TER PPh 21. Petugas fiskus diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan fisksus agar lebih resposif, empatis, dan solutif dalam mengarahkan wajib pajak yang menghadapi kendala administrasi maupun kendala teknis pada pelaporan digital.

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan jumlah variabel independent serta sampel agar jawaban yang dihasilkan oleh peneliti selanjutnya lebih akurat dan memperluas objek penelitian.

Disarankan bagi regulator untuk menguatkan infrastruktur digital daerah supaya sistem aplikasi perpajakan tidak mengalami gangguan (*down*) saat puncak pelaporan, dan menyederhanakan panduan aplikasi *coretax* supaya mudah di akses secara mandiri oleh wajib pajak orang pribadi.

DAFTAR REFERENSI

Aras, A. K., Lince Bulutoding, & Della Fadhilatunisa. (2024). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Relawan Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Economic Education and Entrepreneurship Studies*, *5*(1), 80–99. https://doi.org/10.26858/je3s.v5i1.1887

Direktorat Jenderal Pajak. (2025). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2023 tentang Ketentuan Pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Dan Bea Meterai Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Kementerian Keuangan. (2023). Peraturan Menteri Nomor PMK 168 TAHUN 2023 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Pribadi. https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/pmk-168-tahun-2023

Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, *4*(2), 183–195. https://doi.org/10.32493/jabi.v4i2.y2021.p183-195

Majidah, Kurnia, & Raharjo, N. K. (2020). PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN,TARIF PAJAK, DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK(Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Cibinong Periode 2020). *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, *7*, 671–686.

Mardiasmo, M. (2018). Perpajakan Edisi Terbaru 2018. *Penerbit Andi. Yogyakarta*.

Pasaribu, S., & Husda, A. P. (2023). Pengaruh Pelayanan Fiskus, Efektivitas Sistem Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp

Pratama Batam Selatan. *SCIENTIA JOURNAL : Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, *5*(5). https://doi.org/10.33884/scientiajournal.v5i5.7482

Pranciska, N. L. G. L., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2022). Pengaruh Kewajiban Moral Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Kharisma*, *4*(3), 67–77.

Ramadhanty, A., & Zulaikha. (2020). Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Diponegoro Journal of Accounting*, *9*(4), 1–12. http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting

Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. JDIH Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. https://www.dpr.go.id/dokumen/jdih/undang-undang

Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Diambil dari Direktorat Jenderal Pajak: pajak.go.id

Rizky Pebrina, & Amir, H. (2020). PENGARUH PENERAPAN E-SPT, PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK Rizky. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, *17*(1), 1–8.

Safitri, D., & Silalahi, S. P. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, *20*(2). https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.688

Sari Nur Rahmah. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak: Pengaruh Sistem E-Filing, Sanksi Pajak dan Sosialisasi Pajak dimoderasi oleh Kualitas Pelayanan Fiskus. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, *VII*(2), 296–314.

Septianingrum, F. A., & Diamonalisa Sofianty. (2023). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Bandung Conference Series: Accountancy*, *3*(1), 624–630. https://doi.org/10.29313/bcsa.v3i1.6974

Sri Murniyanti. (2021). *ANALISIS KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA KABUPATEN BIREUEN Sri Murniyanti*. *5*(5), 16–19.

Susanti, Y., & Suhono, S. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Karawang Utara. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, *11*, 1083. https://doi.org/10.24843/eeb.2020.v09.i11.p04

Sutarduga sihombing, susy alestriani sibagariang. (2020). Perpajakan Teori dan Aplikasi. In *widina bhakti persada bandung*. https://doi.org/10.1201/9781003041788-10

Yusri, A. Z. dan D. (2020). Jenis Tarif Perpajakan. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, *7*(2), 809–820.

Zahrani, N. R., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanana Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, *8*(4), 1–19.

https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2398/2403